

# **RKPD**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2022**



**DESA JAYA KARET  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



# **KEPALA DESA JAYA KARET KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

## **PERATURAN DESA JAYA KARET NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAYA KARET KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAYA KARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel pada tahun berjalan.
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendampingan Masyarakat Desa.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ..... Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor .....);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan, Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 15);
26. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 37 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 37).
29. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor );
30. Peraturan Desa Jaya Karet Nomor 7 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (Lembaran Desa Jaya Karet Tahun 2018 Nomor 7);
31. Peraturan Desa Jaya Karet Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Jaya Karet Tahun 2018 Nomor 2).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN  
dan  
KEPALA DESA JAYA KARET  
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAYA KARET KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN TAHUN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa Jaya Karet
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
14. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Desa.
25. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi secara efektif dan efisien.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
31. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
32. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
33. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
34. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
35. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
36. Sekretaris Desa adalah pemimpin Sekretariat Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
37. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
38. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
39. Pengadaan barang/jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
40. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
41. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
42. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
43. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
44. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
45. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
46. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## Pasal 2

- (1) RKP Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh unsur masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022 secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (2) RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan sebagai acuan penyusunan APB Desa Tahun 2022.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2022

## Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1. Maksud
  - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Tahapan Penyusunan
- 1.5. Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Kondisi Umum Desa
  - 2.2.1. Letak Geografi
  - 2.2.2. Demografi
  - 2.2.3. Keadaan Sosial
    - 2.2.3.1 Pendidikan
    - 2.2.3.2 Kesehatan
  - 2.2.4. Keadaan Ekonomi
    - 2.2.4.1 Sarana Prasarana Ekonomi
    - 2.2.4.2 Komoditas Unggulan Desa
- 2.3. Kelembagaan Desa
  - 2.3.1. Pemerintah Desa
  - 2.3.2. Badan Permusyawaratan Desa
  - 2.3.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

### BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
  - 3.1.1. Pendapatan Desa
  - 3.1.2. Belanja Desa
  - 3.1.3. Pembiayaan Desa
- 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
  - 3.2.1. Masalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - 3.2.2. Masalah Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - 3.2.3. Masalah Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - 3.2.4. Masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Keadaan Darurat Desa
  - 3.3.1. Masalah Penanggulangan Bencana
  - 3.3.2. Masalah Keadaan Darurat Desa

- 3.3.3. Masalah Keadaan Mendesak Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

#### BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa.
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola Desa sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 4.5. Pelaksana Kegiatan Desa
- 4.6. Kebijakan Keuangan Desa
  - 4.6.1. Rencana Pendapatan Desa Tahun 2022
  - 4.6.2. Rencana Belanja Desa Tahun 2022
  - 4.6.3. Rencana Pembiayaan Desa Tahun 2022

#### BAB V PENUTUP

##### LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Berita Acara dan Daftar Hadir Pandangan Resmi BPD
  2. Berita Acara Musdes Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022
  3. Daftar Hadir Musdes Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022
  4. Daftar Hasil Musdes Rencana Pembangunan Desa Tahun 2022 (Kegiatan sesuai masing-masing Bidang Kewenangan Desa)
  5. Daftar Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022
  6. Daftar Tim Verifikasi RAB Kegiatan Tahun 2022
  7. Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2022
  8. Pagu Indikatif Desa Tahun 2022
  9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2022
  10. Berita Acara dan Daftar Hadir Penyusunan Rancangan RKP Desa
  11. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022
  12. Daftar Hadir Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022
  13. Rancangan RKP Desa Tahun 2022
  14. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing Kegiatan
  15. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) Tahun 2022
  16. Berita Acara Kesepakatan Antara BPD dan Kepala Desa terkait Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022
  17. Daftar Hadir Kesepakatan Antara BPD dan Kepala Desa terkait Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022
  18. Daftar Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2022
  19. Daftar Delegasi Desa mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2022
  20. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022
  21. Dokumentasi Kegiatan
- (2) Isi dari RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Jaya Karet  
pada tanggal 27 September 2021

KEPALA DESA JAYA KARET,



**PAUJI**

Diundangkan di Jaya Karet  
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DESA JAYA KARET,



**ZAKY MUBARAK, S. HI**

LEMBARAN DESA JAYA KARET KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN TAHUN  
2021 NOMOR 5

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (R-RKPDesa)  
TAHUN 2022**

DESA : JAYA KARET  
KECAMATAN : MENTAYA HILIR SELATAN  
KABUPATEN : KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pengadaan		Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Penyedia	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
<b>I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>	<b>1.1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa</b>												
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				Jaya Karet	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa	Jan s/d Des 2022	55.200.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				Jaya Karet	5 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2022	178.900.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				Jaya Karet	6 Orang	Penyediaan jaminan sosial bagi Kades dan Perangkat	Jan s/d Des 2022	15.588.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa				Jaya Karet	1 Tahun	Meningkatnya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des 2022	74.163.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD				Jaya Karet	9 Orang	Peningkatan Kesejahteraan bagi BPD	Jan s/d Des 2022	111.850.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.1.6	Penyediaan Operasional BPD				Jaya Karet	1 Tahun	Meningkatnya kegiatan operasional BPD	Jan s/d Des 2022	6.000.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW				Jaya Karet	12 Orang	Meningkatnya kesejahteraan Ketua RT dan Ketua RW	Jan s/d Des 2022	46.766.400	ADD	√	-	Kasi Pem
	<b>1.2</b>	<b>Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa</b>												
	1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran				Jaya Karet	2 Unit	Tersedianya spras perlengkapan kantor desa	Jan s/d Des 2022	33.724.600	ADD	√	-	Kasi Pem
	<b>1.4</b>	<b>Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>												
	1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa & Pembahasan APBDes				Jaya Karet	2 Kali	Terlaksananya agenda perencanaan pembangunan desa	Jan s/d Des 2022	3.350.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa				Jaya Karet	1 Keg	Terlaksananya agenda perencanaan pembangunan desa	Jan s/d Des 2022	4.700.000	ADD	√	-	Kasi Pem
	1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa				Jaya Karet	1 Keg	Lancarnya kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa	Jan s/d Des 2022	2.500.000	PBH	√	-	Kasi Pem
	<b>Jumlah Per Bidang I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>									<b>532.742.000</b>				
<b>II. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>												
	2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1,3	14 Org	14 Org	Jaya Karet	1 Tahun	Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan (Aksees Layanan Dasar)	Jan s/d Des 2022	67.200.000	DD	√	-	Kasi Kesra
	<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>												
	2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	3	1	1	Jaya Karet	1 Tahun	Pencegahan Stunting	Jan s/d Des 2022	109.250.000	DD	√	-	Kasi Kesra
	2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1	1	Jaya Karet	1 Tahun	Desa Aman COVID	Jan s/d Des 2022	86.354.800	DD	√	-	Kasi Kesra
	<b>2.3</b>	<b>Sub bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang</b>												
	2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa	1,3			Jaya Karet	1 Tahun	Penanggulangan kemiskinan, Konektivitas Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani, Konektivitas Usaha Ekonomi Produktif	Jan s/d Des 2022	5.000.000	ADD	√	-	Kasi Kesra
	2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	1,3	0	4	Jaya Karet	4 Keg	Penanggulangan kemiskinan, Konektivitas Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani, Konektivitas Usaha Ekonomi Produktif, (akses layanan dasar)	Jan s/d Des 2022	299.190.800	DD	√	-	TPK

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume	Sasaran/Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pengadaan		Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Penyedia	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	1,3	0	2	Jaya Karet	2 Keg	Penanggulangan kemiskinan, Konektivitas Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani, Konektivitas Usaha Ekonomi Produktif, (akses layanan dasar)	Jan s/d Des 2022	122.339.400	DD	√	-	TPK
	2.3.17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	17	0	1	Jaya Karet	1 Keg	Pendataan Desa, Pemetaan Potensi, dan sumber daya pembangunan desa	Jan s/d Des 2022	4.000.000	DD	√	-	Kasi Kesra
	<b>2.4 Sub bidang kawasan pemukiman</b>									<b>30.000.000</b>				
	2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	3	0	1	Jaya Karet	1 Tahun	Pencegahan Stunting	Jan s/d Des 2022	30.000.000	DD	√	-	Kasi Kesra
	<b>2.7 Sub bidang energi dan sumber daya mineral</b>									<b>8.000.000</b>				
	2.7.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa				Jaya Karet	1 Tahun	Melancarkan operasional Penerangan Jalan Umum	Jan s/d Des 2022	8.000.000	ADD	√	-	Kasi Kesra
<b>Jumlah Per Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>										<b>731.335.000</b>				
<b>III. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>3.1 Sub bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat</b>									<b>9.600.000</b>				
	3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa				Jaya Karet	12 Bulan	Terselenggaranya pos keamanan desa	Jan s/d Des 2022	9.600.000	ADD	√	-	Kaur Umum
	<b>3.2 Sub bidang kebudayaan dan keagamaan</b>									<b>2.500.000</b>				
	3.2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten				Jaya Karet	1 Keg	Pelestarian kebudayaan keagamaan desa	Jan s/d Des 2022	2.500.000	ADD	√	-	Kaur Umum
	<b>3.3 Sub bidang kepemudaan dan olah raga</b>									<b>7.500.000</b>				
	3.3.3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa				Jaya Karet	1 Keg	Terselenggaranya kegiatan karang taruna desa	Jan s/d Des 2022	2.500.000	PBH	√	-	Kaur Umum
	3.3.6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga				Jaya Karet	1 Tahun	Terselenggaranya kegiatan karang taruna desa	Jan s/d Des 2022	5.000.000	ADD	√	-	Kaur Umum
	<b>3.4 Sub bidang kelembagaan masyarakat</b>									<b>36.600.000</b>				
	3.4.2	Pembinaan LPMD				Jaya Karet	12 Bulan	Terselenggaranya pembinaan LPMD	Jan s/d Des 2022	36.600.000	ADD	√	-	Kaur Umum
<b>Jumlah Per Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>										<b>56.200.000</b>				
<b>IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>4.1 Sub bidang kelautan dan perikanan</b>									<b>12.500.000</b>				
	4.1.5	Bantuan Perikanan				Jaya Karet	1 Keg	Peningkatan Kegiatan Kelompok Perikanan	Jan s/d Des 2022	12.500.000	PBH	√	-	Kasi Kesra
	<b>4.3 Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa</b>									<b>7.500.000</b>				
	4.3.3	Peningkatan kapasitas BPD				Jaya Karet	1 Keg	Peningkatan Kapasitas BPD	Jan s/d Des 2022	7.500.000	PBH	√	-	Kasi Kesra
	<b>4.4 Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga</b>									<b>4.000.000</b>				
	4.4.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	17	0	1	Jaya Karet	1 Tahun	Pengembangan Desa Inklusif	Jan s/d Des 2022	4.000.000	DD	√	-	Kasi Kesra
<b>Jumlah Per Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>										<b>24.000.000</b>				
<b>V. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA</b>	<b>5.1 Sub bidang penanggulangan bencana</b>									<b>5.500.000</b>				
	5.1.1	Penanggulangan Bencana	3	0	1	Jaya Karet	1 Tahun	Desa Aman COVID, Bencana alam (Karhutla, banjir dll)	Jan s/d Des 2022	5.500.000	DD	√	-	Kaur Umum
	<b>5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>									<b>201.600.000</b>				
	5.3.1	Keadaan Mendesak Desa	1	56	56	Jaya Karet	1 Tahun	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Jan s/d Des 2022	201.600.000	DD	√	-	Kaur Umum
<b>Jumlah Per Bidang V Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa</b>										<b>207.100.000</b>				
<b>TOTAL = JUMLAH BIDANG I + BIDANG II + BIDANG III + BIDANG IV + BIDANG V</b>										<b>1.551.377.000</b>				

Jaya Karet, 22 September 2021

MENGETAHUI :  
KEPALA DESA JAYA KARET,

KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA

PAUJI

ZAKY MUBARAK, S. HI